



PUTUSAN

Nomor 68/Pid.B/2023/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **WAGIMAN ALIAS GIMAN BIN SANEK;**
2. Tempat lahir : Tempel Rejo;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/ 11 September 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Cugung Lalang Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Wagiman Alias Giman Bin Sanek ditangkap pada tanggal 14 Juni

2023 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 68/Pid.B/2023/PN Kph tanggal 7 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/2023/PN Kph tanggal 7 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wagiman Alias Giman Bin Sanek telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang dalam

Hal. 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya bukan karena kejahatan” melanggar Pasal 372 KUHPidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Wagiman Alias Gimman Bin Sanek oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti yakni :

- 2 (dua) ekor hewan jenis kerbau berwarna hitam berjenis kelamin jantan dan terdapat tanduk pada bagian kepala kerbau;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi tertanggal 31 Mei 2022 atas pembelian 3 (tiga) ekor hewan qurban senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang terdapat tanda tangan atas nama Dedi;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi tertanggal 6 Agustus 2022 atas pembelian 3 (tiga) ekor hewan qurban senilai Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) yang terdapat tanda tangan atas nama Dedi;

Dikembalikan kepada saksi Masdar Helmi;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai 4 (empat) orang anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan nomor register perkara PDM-34/Eoh/KPH/07/2023 tanggal 7 Agustus 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Wagiman Alias Gimman Bin Sanek pada hari Rabu Tanggal 12 April 2023 sekira pukul 04.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Desa Cugung Lalang Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara- cara ant ara lain sebagai berikut :

Hal. 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa bermula pada sekitar bulan November Tahun 2022 Saudara Famili yang datang ke rumah Terdakwa Wagiman di Desa Cugung Lalang kemudian bercerita bahwa Saudara Famili sedang mengalami keributan rumah tangga dengan istrinya kemudian meminta Terdakwa untuk memelihara 6 (enam) ekor Kerbau milik saksi Masdar Helmi dan Terdakwa menyanggupi permintaan Saudara Famili tersebut, beberapa hari kemudian Terdakwa bersama dengan Saudara Famili datang ke kediaman saksi Masdar Helmi di Kelurahan Tempel Rejo untuk membicarakan terkait hewan jenis Kerbau yang sebelumnya diperlihara oleh Saudara Famili yang merupakan milik Saksi Masdar Helmi yang mana akan diserahkan kepengurusannya kepada Terdakwa dan saksi Masdar Helmi menyetujui hal tersebut;
- Bahwa kemudian pada tanggal 12 April 2023 sekira jam 04.30 WIB saksi Masdar menghubungi Terdakwa Wagiman yang merawat hewan ternak jenis kerbau saksi dengan tujuan menanyakan apakah ada hewan ternak yang bisa di Potong dan dijual pada saat menyambut hari Raya Idul Fitri mendatang, dan Terdakwa Wagiman menjelaskan ada 1 (Satu) ekor Kerbau yang sudah bisa di potong dan dijual pada saat hari Raya Idul Fitri. Keesokan harinya sekira jam 16.00 WIB, Saksi Evi yang merupakan sepupu dari istri saksi Masdar mendatangi rumah saksi Masdar dengan tujuan menawarkan untuk menjual daging sapi disaat itu juga saksi Evi menjelaskan kepada saksi Masdar bahwa beberapa waktu sebelumnya melihat hewan ternak dari arah rumah Terdakwa Wagiman menuju keluar jalan dengan menggunakan mobil Pick Up warna Putih untuk Plat tidak diketahui dan menanyakan kepada saksi apakah hewan ternak yang dibawa oleh Terdakwa Wagiman tersebut adalah milik saksi Masdar atau bukan, kemudian saksi Masdar menjawab tidak karena tidak mengetahui dikarenakan Terdakwa Wagiman tidak ada memberitahukan kepada saksi Masdar mengenai hal tersebut. Setelah saksi Masdar mendengarkan hal di sampaikan Saksi Evi tersebut saksi Masdar menjadi khawatir dan menaruh curiga terhadap yang dilakukan Terdakwa Wagiman tersebut, akhirnya saksi Masdar menghubungi Terdakwa Wagiman pada tanggal 14 April 2023 melalui Panggilan suara Aplikasi Whatsapp dan dalam panggilan tersebut saksi menanyakan kepada Terdakwa Wagiman, hewan ternak jenis kerbau milik siapa yang dibawa Terdakwa Wagiman tersebut, namun tidak di jawab oleh terdakwa Wagiman, kemudian saksi kembali menanyakan keadaan dan keberadaan kerbau milik saksi yang saksi

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Kph



titipkan kepada Terdakwa Wagiman dan Terdakwa Wagiman membuat alasan bahwa hewan ternak jenis kerbau milik saksi Masdar tersebut terkena penyakit dan mati sebanyak 4 (empat) ekor dan 2 (dua) ekor yang bisa dijual, dikarenakan saksi kaget dan ingin mendapatkan penjelasan yang jelas dari Terdakwa Wagiman Keesokan harinya saksi Masdar mendatangi rumah Terdakwa Wagiman yang berada di Desa Cugung Lalang Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang, dan saat sampai disana Terdakwa Wagiman tidak berada di rumah dan saksi Masdar juga melihat memang benar 6 (enam) ekor hewan ternak jenis kerbau yang saksi titip dan minta untuk di rawat Terdakwa Wagiman sudah tidak ada. Setelah saksi melakukan pengecekan saksi terus menghubungi Terdakwa Wagiman dengan tujuan menyuruh Terdakwa Wagiman untuk datang kerumah saksi dan 2 (dua) hari setelahnya barulah Terdakwa Wagiman mendatangi rumah saksi dan menjelaskan bahwa hewan ternak jenis kerbau yang saksi titip agar di rawat Terdakwa Wagiman tersebut terkena penyakit dan mati sebanyak 4 (empat) ekor, dan untuk 2 (dua) ekor lagi tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Masdar Terdakwa menitipkan sementara kepada saksi Pendi di Desa Pekalongan Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang namun saksi Masdar tidak mengetahui siapa orang yang Terdakwa Wagiman jelaskan tersebut. Kemudian setelah mendengarkan hal tersebut saksi Masdar menanyakan bagaimana uang hasil penjual daging kerbau yang di potong Terdakwa Wagiman dan dijawab oleh Terdakwa Wagiman uang tersebut sudah digunakan oleh Terdakwa Wagiman untuk kepentingan pribadi dan mengatakan akan mempertanggung jawab kan hal yang sudah dilakukannya, akan tetapi sampai dengan saat ini Terdakwa Wagiman tidak ada memberikan uang ganti rugi atau uang apapun berkaitan dengan tindakan yang telah dilakukannya;

- Bahwa dari perbuatan Terdakwa Wagiman tersebut saksi Masdar mengalami kerugian sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta) rupiah;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 4 dari 26 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sri Wiraya Dita Binti Sri Sanjaya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah istri Terdakwa, Saksi menikah dengan Terdakwa pada bulan November 2022;
- Bahwa Terdakwa telah menyembelih dan menjual 4 (ekor) kerbau tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Masdar Helmi Bin Rusli Jerian (Alm) yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 di Desa Cugung Lalang Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang, sepengetahuan Saksi Terdakwa mulai ada menyembelih hewan Kerbau tersebut mulai pada bulan Februari 2023 sampai dengan bulan bulan April 2023 kemudian pada bulan April Terdakwa juga ada menitipkan 2 (dua) ekor hewan jenis Kerbau kepada Saksi Pendi Purnomo Alias Pendi Bin Slanik;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah menerima titipan kerbau untuk penggemukan;
- Bahwa total Kerbau yang dipelihara Terdakwa sekitar 18 (delapan belas) ekor namun Saksi tidak tahu pasti siapa saja pemilik Kerbau tersebut;
- Bahwa pada bulan April 2023 yang Saksi lupa hari dan tanggalnya Terdakwa ada meminjam 1 (satu) unit Mobil Jenis Carry Futura Pick Up warna Putih kepada adik kandung Saksi karena mobil kami sedang rusak, kemudian Saksi dan suami mengangkut 2 (dua) ekor Kerbau yang Saksi tidak tahu siapa pemilik Kerbau tersebut dari kediaman Saksi di Desa Cugung Lalang menuju ke Desa Pekalongan Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang ke kediaman Saksi Pendi Purnomo Alias Pendi Bin Slanik, sesampainya di kediaman Saksi Pendi Purnomo Alias Pendi Bin Slanik kemudian Terdakwa dan Saksi Pendi Purnomo Alias Pendi Bin Slanik berbicara berbahasa jawa yang tidak Saksi pahami apa artinya, kemudian setelah itu Saksi dan Terdakwa pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kerbau yang dipelihara Terdakwa ada 4 (empat) ekor yang sakit yaitu sakit PMK, ada yang sakit bisul, ada yang lemas serta mulut mengeluarkan lendir dan ada juga yang sakit lemas karena tenggelam disungai akan tetapi keempat Kerbau tersebut seluruhnya mati karena disembelih dan Saksi tidak mengetahui keempat ekor kerbau tersebut milik siapa;
- Bahwa yang menyembelih adalah Terdakwa di kediaman Saksi dan Terdakwa yang berada di Desa Cugung Lalang Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Kerbau yang disembelih tersebut oleh Terdakwa sepengetahuan Saksi dijual kepada orang lain, akan tetapi Saksi tidak mengetahui kepada siapa Kerbau dijual dan berapa harga penjualan Kerbau

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Kph



tersebut, karena setelah penjualan tersebut Saksi ada diberikan sejumlah uang karena Terdakwa telah menjual Kerbau tersebut akan tetapi tidak seluruhnya uang Saksi terima, karena Terdakwa menjelaskan sisanya untuk keperluan sehari-hari seperti untuk memberikan upah Saudara Kiwil, kebutuhan dapur di Desa Cugung Lalang, dan lain sebagainya;

- Bahwa Saksi menerima uang penjualan dari Terdakwa sebanyak lebih dari 4 (empat) kali dengan besaran berkisar antara Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang tersebut Saksi pergunakan untuk keperluan rumah tangga seperti membeli sembako, dan lainnya;
- Bahwa pernah ada Kerbau yang dipelihara oleh Terdakwa yang mati kemudian terhadap Kerbau tersebut dihanyutkan di aliran sungai;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa ada atau tidak memberitahu pemilik kerbau tersebut kalau kerbau tersebut sakit;
- Bahwa sudah ada upaya untuk mengganti kerugian yaitu dengan menjual rumah milik Saksi dan Terdakwa namun sampai saat ini belum terjual;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Sapon Alias Sapon Bin Bugel (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta untuk dibelikan beberapa ekor Kerbau untuk dipeliharanya dan kemudian akan dijual dan keuntungan dari hasil penjualan dibagi dua sehingga Saksi membeli 1 (satu) ekor Kerbau seharga Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) kemudian sekitar lima bulan memelihara 1 (satu) ekor kerbau tersebut Terdakwa meminta kepada Saksi untuk membeli lagi 1 (satu) ekor kerbau lagi sehingga Saksi membeli 1 (satu) ekor kerbau seharga Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga kerbau milik Saksi berjumlah 2 (dua) ekor yang telah dipelihara oleh Terdakwa tersebut dan pada bulan April 2023 sebelum lebaran Terdakwa datang ke rumah Saksi dan memeberitahukan kepada Saksi bahwa 1 (satu) ekor kerbau milik Saksi yang dipeliharanya tersebut telah dijualnya dengan seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa menjanjikan kepada Saksi bahwa kerbau Saksi tersebut habis lebaran akan digantinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai Terdakwa ada atau tidak memelihara kerbau milik orang lain lagi;
- Bahwa tujuan Saksi menitipkan kerbau tersebut untuk penggemukan, dan apabila sapi sudah gemuk akan dijual, dan keuntungan di bagi dua;

Hal. 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain kepada Terdakwa, Saksi juga ada menitipkan 1 (satu) ekor kerbau kepada Saksi Pendi Purnomo Alias Pendi Bin Slanik untuk penggemukan juga;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai Terdakwa ada menitipkan 2 (dua) ekor kerbau di kandang milik Saksi Pendi Purnomo Alias Pendi Bin Slanik;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, kerbau tersebut adalah milik Terdakwa dan salah satu diantaranya sebagai jaminan kepada Saksi karena 1 (satu) ekor kerbau milik Saksi yang telah diurusnya telah dijual oleh Terdakwa tersebut dan apabila uang penjualan 1 (satu) ekor kerbau milik Saksi yang telah dijualkan Terdakwa telah dikembalikan oleh Terdakwa kerbau tersebut akan diambil kembali oleh Terdakwa namun apabila uang tersebut tidak dapat dikembalikan maka 1 (satu) ekor kerbau tersebut menjadi milik Saksi dan Saksi telah menjawab ya sudah kalau memang begitu Saksi ikut saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa menjual Kerbau milik Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengenal Saksi Masdar Helmi, Saksi kenal Saksi Masdar Helmi pada tanggal 15 Juni 2023 di rumah Saksi Pendi Purnomo Alias Pendi Bin Slanik pada saat Saksi Korban Masdar Helmi berserta anggota Polisi dari Polres Kepahiang datang ke kandang kerbau milik Saksi Pendi Purnomo Alias Pendi Bin Slanik yang terletak di Desa Pekalongan Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang;
- Bahwa tujuan Saksi Korban Masdar Helmi berserta anggota kepolisian dari Polres Kepahiang tersebut untuk mengambil 2 (dua) ekor kerbau yang sebelumnya diterangkan oleh Terdakwa sebagai jaminan atas 1 (satu) ekor kerbau yang milik Saksi yang diurus Terdakwa yang telah dijualnya namun Saksi belum menerima uang dari hasil penjualan kerbau milik Saksi dan ternyata salah satu Kerbau yang telah dijamin sebagai pengganti kerbau milik Saksi yang telah dijualnya tersebut adalah milik Saksi Korban Masdar Helmi yang telah diurus atau dipelihara oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi percaya terhadap Terdakwa karena selama Saksi mengenal Terdakwa berperilaku baik dan Saksi juga telah menganggap Terdakwa sebagai anak Saksi;
- Bahwa sampai sekarang, Terdakwa belum ada mengganti uang penjualan sapi Saksi tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan bahwa Kerbau yang dititipkan pada Saksi Pendi Purnomo Alias Pendi Bin Slanik adalah sebagai jaminan atas kerbau milik Saksi, melainkan Saksi menitipkan 2 (dua) kerbau tersebut agar kerbau tersebut tidak tertular penyakit;

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pendi Purnomo Alias Pendi Bin Slanik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2004;
- Bahwa pada sekitar bulan April 2023 Terdakwa ada menghubungi Saksi via telepon kemudian mengatakan bahwa akan menitip rawatkan 2 (dua) ekor Kerbau kepada Saksi, dan Saksi menyetujui hal tersebut sehingga akhirnya Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up berwarna putih membawa 2 (dua) ekor Kerbau berjenis kelamin jantan, dan sesampainya di kediaman Saksi kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa menitip rawat untuk penggemukan 2 (dua) ekor Kerbau, dan Terdakwa menjelaskan bahwa apabila Kerbau tersebut sudah siap untuk dijual maka modal dikembalikan kepada Terdakwa dan sisanya akan dibagi 2 (dua), dan Terdakwa tidak ada menjelaskan untuk jangka waktu berapa lama 2 (dua) ekor Kerbau tersebut dititipkan;
- Bahwa 2 (dua) ekor kerbau tersebut dititipkan oleh Terdakwa pada sekira bulan April 2023 sekira jam 08.00 WIB di kandang kerbau yang terdapat di kediaman Saksi di Desa Pekalongan, Saksi tidak mengetahui siapa pemilik sah atas 2 (dua) ekor kerbau tersebut namun setahu Saksi karena kerbau tersebut diantar oleh Terdakwa sehingga Saksi menganggap Terdakwa pemilik kerbau tersebut, dan juga Terdakwa tidak ada menjelaskan siapa pemilik Kerbau;
- Bahwa kesepakatan antara Saksi dan Terdakwa saat itu bahwa Saksi memelihara 2 (dua) ekor kerbau tersebut dengan sistem bagi hasil yaitu jika kerbau sudah dewasa dan dijual maka modal akan dikembalikan dahulu dan sisanya akan dibagi 2, separuh bagian akan Saksi dapatkan dan separuhnya lagi untuk Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki hutang kepada Saksi, yang mana pada bulan April 2023 lalu sekira jam 08.00 WIB bertempat di kediaman Saksi, saat itu Terdakwa datang membeli seekor kerbau jantan milik Saksi seharga Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), namun Saksi tidak mengambil uang penjualannya melainkan Saksi meminta diberikan 2 (dua) ekor kerbau yang juga jantan, kemudian pada bulan April 2023 Terdakwa memberikan seekor kerbau jantan yang dihargai sebesar Rp10.000.000,00 namun seekor kerbau lagi sesuai kesepakatan belum diberikan oleh Terdakwa, sampai dengan saat inipun ia tidak memberikan kerbau kepada Saksi sesuai janjinya dan sisa hutang Terdakwa kepada Saksi menjadi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa jumlah hutang Terdakwa kepada Saksi yakni seekor kerbau yang jika diuangkan dengan kisaran angka Rp25.000.000,00 (dua puluh

Hal. 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Kph



lima juta rupiah), hutang tersebut dapat muncul dikarenakan Saksi ada menyerahkan seekor kerbau jantan kepada Terdakwa untuk dipelihara (penggemukan) namun setelah kerbau tersebut dewasa dijual oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi sebagai pemilik atas kerbau tersebut;

- Bahwa Saksi Korban Masdar Helmi Bin Rusli Jerian (Alm) pernah datang ke kediaman Saksi yakni pada bulan April 2023 sekira jam 08.00 WIB pagi hari, tanggal dan harinya saksi lupa, Saksi Korban Masdar Helmi Bin Rusli Jerian (Alm) datang bersama seorang laki-laki yang tidak Saksi kenali dan menyampaikan bahwa berniat ingin membeli Kerbau, dan Saksi menyampaikan bahwa tidak ada Kerbau yang ingin Saksi jual, kemudian Saksi Korban Masdar Helmi Bin Rusli Jerian (Alm) ada menanyakan siapa pemilik 4 (empat) ekor Kerbau di lokasi dan Saksi menjawab bahwa keempat Kerbau tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa keempat kerbau tersebut bukan milik Saksi dan dari keempat ekor Kerbau tersebut, Saksi hanya memiliki 1 (satu) ekor, sedangkan 2 (dua) ekor lagi merupakan milik Terdakwa dan 1 (satu) ekor lagi merupakan milik Saksi Sapon Alias Sapon Bin Bugel (Alm);
- Bahwa alasan Saksi mengatakan kepada Saksi Korban Masdar Helmi Bin Rusli Jerian (Alm) bahwa keempat ekor Kerbau di lokasi merupakan milik Saksi padahal di antara Kerbau tersebut hanya 1 (satu) ekor yang merupakan milik Saksi sedangkan 2 (dua) ekor lagi merupakan milik Terdakwa adalah karena pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi sekitar bulan April 2023 dan kemudian menitipkan 2 (dua) ekor Kerbau, kemudian Terdakwa berpesan kepada Saksi "nak enek wong ngomong, ngomong wae koe tuku (kalau ada orang bertanya, bilang saja kamu sudah membeli", yang artinya apabila ada orang yang datang kemudian menanyakan siapa pemilik Kerbau maka Saksi diminta oleh Terdakwa untuk menjawab bahwa pemilik Kerbau adalah Saksi karena Kerbau tersebut telah Saksi beli, sehingga Saksi menjawab hal tersebut kepada Saksi Korban Masdar Helmi Bin Rusli Jerian (Alm), sedangkan 1 (satu) ekor lagi yang merupakan milik Saksi Sapon Alias Sapon Bin Bugel (Alm) yang memang dititip untuk dirawat kepada Saksi;
- Bahwa 2 (dua) ekor kerbau yang dititip oleh Terdakwa di kandang Saksi tersebut tidak Saksi ataupun Saksi Sapon Alias Sapon Bin Bugel (Alm) beli, melainkan kerbau tersebut dititip karena Terdakwa memiliki sangkutan hutang kepada Saksi dan Saksi Sapon Alias Sapon Bin Bugel (Alm);
- Bahwa pada saat ini Saksi telah mengetahui bahwa pemilik 2 (dua) ekor kerbau jantan yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi tersebut

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Saksi Korban Masdar Helmi Bin Rusli Jerian (Alm), Saksi mengetahuinya setelah hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira jam 16.00 WIB Saksi didatangi oleh penyidik satreskrim Polres Kepahiang dengan mengikutsertakan Saksi Korban Masdar Helmi Bin Rusli Jerian (Alm) selaku pemilik kerbau dan Terdakwa selaku orang yang menyerahkan kerbau-kerbau tersebut kepada Saksi pada bulan April 2023, dan Saksi mendapat penjelasan bahwa kerbau yang diserahkan Terdakwa sebanyak 2 ekor adalah milik Saksi Korban Masdar Helmi Bin Rusli Jerian (Alm);

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Masdar Helmi Bin Rusli Jerian (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menyembelih dan menjual 4 (ekor) kerbau yang telah dititipkan kepada Terdakwa tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Korban yang baru diketahui oleh Saksi Korban pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 di Desa Cugung Lalang Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang;

- Bahwa Saksi Korban menitipkan 6 (enam) ekor hewan ternak jenis kerbau kepada Terdakwa di Desa Cugung Lalang Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang sekira bulan November tahun 2022;

- Bahwa hewan ternak jenis kerbau yang Saksi Korban titipkan kepada Terdakwa tersebut akan tetapi Kerbau tersebut 5 (lima) ekor berjenis kelamin Jantan dan 1 (satu) ekor berjenis kelamin betina;

- Bahwa yang mengetahui penyerahan 6 (enam) ekor hewan ternak jenis kerbau milik Saksi Korban tersebut adalah istri Saksi Korban;

- Bahwa yang membuat Saksi Korban yakin adalah Terdakwa merupakan tetangga di dekat rumah Saksi Korban namun sekira tahun 2018 Terdakwa tersebut pindah ke Desa Cugung Lalang Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang dan juga awalnya hewan ternak Saksi Korban tersebut Saksi Korban titipkan kepada orang yang bernama Saudara Famili namun dikarenakan Saudara Famili sedang ribut rumah tangga dengan istrinya sehingga tidak bersedia lagi merawat hewan ternak tersebut, kemudian hewan ternak jenis kerbau tersebut di titipkan oleh Saudara Famili kepada Terdakwa yang juga sebagai orang yang biasa memelihara hewan ternak jenis kerbau, dan Saksi Korban menyetujui hal tersebut;

- Bahwa Saksi Korban cukup sering melakukan pengecekan dari awal Saksi Korban titipkan hewan ternak tersebut pada bulan November tahun 2022 biasanya satu bulan sekali Saksi Korban mengecek keadaan hewan ternak milik Saksi Korban tersebut di kandang milik Terdakwa yang berada di belakang rumah Terdakwa yang berada di Desa Cugung Lalang

Hal. 10 dari 26 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang, dan terakhir pada tanggal 17 April 2023 Saksi Korban kembali mengecek dan Saksi Korban melihat Terdakwa tidak berada di rumah tersebut dan hewan ternak milik Saksi Korban sudah tidak ada lagi di tempat tersebut;

- Bahwa pada tanggal 14 April 2023 Saksi Korban menghubungi Terdakwa dengan tujuan menanyakan keberadaan 6 (enam) ekor hewan ternak jenis kerbau milik Saksi Korban tersebut dan Terdakwa menjelaskan bahwa 6 (enam) ekor hewan ternak jenis kerbau milik Saksi Korban tersebut sebanyak 4 (empat) ekor diantaranya terkena penyakit hingga mati dan juga ada hewan ternak Saksi Korban yang dipotong dan dijual oleh Terdakwa dikarenakan di khawatirkan juga tertular penyakit dan akan ikut mati dan 2 (dua) ekor lagi dititipkan sementara oleh Terdakwa di Desa Pekalongan Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang namun Saksi Korban tidak mengetahui siapa orang yang Terdakwa jelaskan tersebut;

- Bahwa terakhir kali Saksi Korban melakukan pengecekan 6 (enam) ekor Kerbau milik Saksi Korban dan masih ada di lokasi di Desa Cugung Lalang sekitar bulan Januari 2023 dan kondisi 6 (enam) ekor kerbau dalam kondisi sehat;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada memberitahu Saksi Korban kalau kerbau Saksi Korban tersebut sakit dan ada yang mati, dan Saksi Korban mengetahui kalau kerbau Saksi Korban sakit pada saat Saksi Korban menghubungi Terdakwa;

- Bahwa Saksi Korban tidak tahu dan Terdakwa tidak ada memberitahu Saksi Korban kalau 2 (dua) ekor kerbau Saksi Korban dipindahkan ke tempat lain;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, daging kerbau yang sakit telah disembelih dan dijual ke pasar dan Terdakwa tidak ada memberikan sepeser uang hasil penjualan tersebut kepada Saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran ganti rugi ataupun uang bagi hasil penjualan daging hewan ternak jenis kerbau milik Saksi Korban tersebut;

- Bahwa Saksi Korban mengalami kerugian dari perbuatan Terdakwa tersebut sejumlah kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta) rupiah;

- Bahwa 6 (enam) ekor kerbau milik Saksi Korban sudah terdapat anting penanda pada bagian telinga berwarna Kuning dan penyampaian Terdakwa bahwa anting tersebut merupakan tanda bahwa Kerbau milik Saksi Korban sudah diperiksa dari Dinas Peternakan Kabupaten dan dinyatakan bebas dari Penyakit Mulut dan Kuku (PMK);

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahu dan meminta izin kepada Saksi Korban untuk menyembelih kemudian menjual 4 (empat) ekor kerbau

Hal. 11 dari 26 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke pasar serta menitipkan 2 (dua) ekor hewan ternak jenis kerbau milik Saksi Korban kepada seseorang yang berada di Desa Pekalongan Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Supriadi Bin Samadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan bekerja dengan Terdakwa, Saksi diberi tugas oleh Terdakwa untuk mencari pakan ternak Kerbau tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa bekerja memelihara Kerbau;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, kerbau yang ada di kandang Terdakwa ada sekitar 18 (delapan belas) ekor;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, pemilik Kerbau yang ada di kandang Terdakwa adalah Saksi Korban Masdar Helmi, Saksi Sapon Alias Sapon Bin Bugel (Alm), dan juga milik seseorang yang merupakan warga desa Meranti Jaya yang Saksi lupa siapa namanya dan untuk jumlah pasti berapa ekor dari masing-masing pemilik Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa memiliki kerbau juga, Saksi hanya tahu kalau Terdakwa hanya memelihara saja;

- Bahwa kesepakatan Saksi dengan Terdakwa adalah setiap harinya Saksi mencari pakan ternak untuk seluruh Kerbau di kandang milik Terdakwa, per ikat Saksi diberikan upah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan upah dibayarkan pada saat kerbau tersebut laku terjual, akan tetapi pada saat Kerbau tersebut laku terjual Saksi tidak ada diberikan upah oleh Terdakwa;

- Bahwa total uang yang merupakan upah Saksi mencari pakan Kerbau yang belum dibayar oleh Terdakwa sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), karena perhitungan Saksi pakan yang telah Saksi angkut sekitar 800 (delapan ratus) ikat dikalikan Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan Saksi telah ada mengambil uang dengan Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa sepengetahuan Saksi pernah ada 3 (tiga) ekor Kerbau yang sakit namun tidak dalam satu waktu melainkan berbeda waktu dan sakit yang dialami Kerbau yang sakit seperti bisul, ada juga yang mengalami pembusukan di sela kuku namun setelah diberikan obat berupa tembakau yang disiram dengan bensin pada bagian yang terluka sehingga akhirnya Kerbau tersebut sembuh;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Kerbau yang mengalami sakit tidak pernah ada mendapat penanganan dari dokter Hewan;

Hal. 12 dari 26 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai Kerbau yang mengalami sakit hingga akhirnya mati dan dihanyutkan ke sungai;
 - Bahwa Saksi pernah melihat ada 2 (dua) ekor Kerbau yang sudah dipotong menjadi 4 (empat) bagian per ekor dan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Kerbau tersebut sakit;
 - Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa menyembelih kerbau tersebut, akan tetapi Saksi ada melihat kerbau tersebut sudah dipotong dan sudah di dalam mobil;
 - Bahwa Saksi ada melihat peristiwa Kerbau dinaikkan ke atas mobil beberapa kali namun Saksi tidak ingat persis kapan waktunya namun ada yang sore hari dan ada juga malam hari dan mengenai Kerbau yang sudah dalam kondisi sudah dipotong Saksi melihat pada siang hari sebanyak 1 kali dan pada malam hari 1 kali di mobil milik Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kemana tujuan Kerbau tersebut dibawa oleh Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
6. Suwito Bin Rusdi (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Korban Masdar ada menitipkan 6 (enam) ekor hewan jenis Kerbau kepada Terdakwa akan tetapi 6 (enam) ekor hewan jenis Kerbau tersebut sudah tidak ada lagi di Desa Cugung Lalang;
 - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut yaitu pada sekitar bulan April 2023 saat Saksi sedang mengambil pakan Kerbau di dekat lokasi rumah Terdakwa, Saksi melihat bahwa di kandang belakang rumah Terdakwa sudah tidak ada Kerbau lagi, dan saat Saksi bertanya kepada tetangga rumahnya bahwa Terdakwa sudah pindah;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kemana Terdakwa membawa kerbau-kerbau tersebut;
 - Bahwa setahu Saksi kerbau yang ada di kandang milik Terdakwa tersebut adalah titipan dan Terdakwa hanya memelihara kerbau-kerbau tersebut dan yang Saksi tahu ada 6 (enam) ekor kerbau milik Saksi Korban Masdar;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kalau ada kerbau yang sakit hingga mati;
 - Bahwa Saksi tidak tahu ada 2 (dua) ekor kerbau milik Saksi Korban Masdar yang dititipkan Terdakwa kepada orang lain;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 13 dari 26 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Kph



- Bahwa Terdakwa telah menyembelih dan menjual 4 (ekor) kerbau yang dititipkan pada Terdakwa tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Korban Masdar Helmi Bin Rusli Jerian (Alm) yang baru diketahui oleh Saksi Korban Masdar Helmi Bin Rusli Jerian (Alm) pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 di Desa Cugung Lalang Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa pada awalnya sekitar bulan November Tahun 2022 Saudara Famili yang datang ke rumah Terdakwa di Desa Cugung Lalang kemudian bercerita bahwa Saudara Famili sedang mengalami keributan rumah tangga dengan istrinya kemudian meminta Terdakwa untuk memelihara 6 (enam) ekor kerbau milik Saksi Korban Masdar Helmi dan Terdakwa menyanggupi permintaan Saudara Famili tersebut, beberapa hari kemudian Terdakwa bersama dengan Saudara Famili datang ke kediaman Saksi Korban Masdar Helmi di Kelurahan Tempel Rejo untuk membicarakan terkait hewan jenis Kerbau yang sebelumnya diperlihara oleh Saudara Famili yang merupakan milik Saksi Korban Masdar Helmi yang mana akan diserahkan kepengurusannya kepada Terdakwa dan Saksi Korban Masdar Helmi menyetujui hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban Masdar Helmi menyepakati apabila nanti kerbau tersebut dijual maka modal akan dikembalikan kepada Saksi Korban Masdar Helmi dan keuntungan penjualannya akan dibagi 2 (dua);
- Bahwa rencananya kerbau tersebut akan dijual menjelang lebaran haji;
- Bahwa kerbau tersebut belum sampai lebaran haji karena kerbau tersebut mengalami sakit sehingga harus segera dipotong;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahu Saksi Korban Masdar Helmi kalau kerbau tersebut sakit dan tidak ada meminta izin kepada Saksi Korban Masdar Helmi untuk menyembelih kerbau tersebut;
- Bahwa kerbau milik Saksi Korban Masdar Helmi yang sakit sebanyak 4 (empat) ekor yaitu menderita sakit bisul dan ada juga yang menderita sakit PMK yaitu sakit mulut dan kuku;
- Bahwa Kerbau yang Terdakwa sembelih tersebut Terdakwa jual di pasar dengan mengecer;
- Bahwa dari ke 4 (empat) kerbau tersebut Terdakwa mendapatkan uang sekitar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan uang dari penjualan kerbau tersebut tidak ada yang Terdakwa berikan kepada Saksi Korban Masdar Helmi melainkan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa kerbau pertama yang dipotong dijual dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kerbau kedua yang

Hal. 14 dari 26 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipotong dijual dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kerbau yang ketiga dan keempat dijual dengan harga masing-masing sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa mulai memotong dan menjual kerbau milik Saksi Korban Masdar Helmi pada bulan Februari 2023;
- Bahwa Terdakwa takut dan malu kepada Saksi Korban Masdar Helmi karena kerbau yang dipelihara Terdakwa mengalami sakit sehingga Terdakwa diam-diam menyembelih dan menjualnya tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Korban Masdar Helmi sebagai pemilik atas kerbau-kerbau tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) ekor hewan jenis kerbau berwarna hitam berjenis kelamin jantan dan terdapat tanduk pada bagian kepala kerbau;
2. 1 (satu) lembar asli kwitansi tertanggal 31 Mei 2022 atas nama pembelian 3 (tiga) ekor hewan Qurban senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang terdapat tanda tangan atas nama Dedi;
3. 1 (satu) lembar asli kwitansi tertanggal 6 Agustus 2022 atas nama pembelian 3 (tiga) ekor hewan Qurban senilai Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) yang terdapat tanda tangan atas nama Dedi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menyembelih dan menjual 4 (ekor) kerbau yang telah dititipkan kepada Terdakwa tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Korban Masdar Helmi Bin Rusli Jerian (Alm) yang baru diketahui oleh Saksi Korban Masdar Helmi Bin Rusli Jerian (Alm) pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 di Desa Cugung Lalang Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Saksi Korban Masdar Helmi Bin Rusli Jerian (Alm) menitipkan 6 (enam) ekor hewan ternak jenis kerbau kepada Terdakwa di Desa Cugung Lalang Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang sekira bulan November tahun 2022;
- Bahwa hewan ternak jenis kerbau yang Saksi Korban Masdar Helmi Bin Rusli Jerian (Alm) titipkan kepada Terdakwa tersebut adalah 5 (lima) ekor berjenis kelamin Jantan dan 1 (satu) ekor berjenis kelamin betina;

Hal. 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui penyerahan 6 (enam) ekor hewan ternak jenis kerbau milik Saksi Korban Masdar Helmi Bin Rusli Jerian (Alm) tersebut adalah istri Saksi Korban Masdar Helmi Bin Rusli Jerian (Alm);
- Bahwa yang membuat Saksi Korban Masdar Helmi Bin Rusli Jerian (Alm) yakin adalah Terdakwa merupakan tetangga di dekat rumah Saksi Korban namun sekira tahun 2018 Terdakwa tersebut pindah ke Desa Cugung Lalang Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang dan juga awalnya hewan ternak Saksi Korban Masdar Helmi Bin Rusli Jerian (Alm) tersebut Saksi Korban Masdar Helmi Bin Rusli Jerian (Alm) titipkan kepada orang yang bernama Saudara Famili namun dikarenakan Saudara Famili sedang ribut rumah tangga dengan istrinya sehingga tidak bersedia lagi merawat hewan ternak tersebut, kemudian hewan ternak jenis kerbau tersebut di titipkan oleh Saudara Famili kepada Terdakwa yang juga sebagai orang yang biasa memelihara hewan ternak jenis kerbau, dan Saksi Korban Masdar Helmi Bin Rusli Jerian (Alm) menyetujui hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban Masdar Helmi menyetujui apabila nanti kerbau tersebut dijual maka modal akan dikembalikan kepada Saksi Korban Masdar Helmi dan keuntungan penjualannya akan dibagi 2 (dua);
- Bahwa rencananya kerbau tersebut akan dijual menjelang lebaran haji;
- Bahwa Saksi Korban Masdar Helmi Bin Rusli Jerian (Alm) cukup sering melakukan pengecekan dari awal Saksi Korban Masdar Helmi Bin Rusli Jerian (Alm) titipkan hewan ternak tersebut pada bulan November tahun 2022 biasanya satu bulan sekali Saksi Korban Masdar Helmi Bin Rusli Jerian (Alm) mengecek keadaan hewan ternak milik Saksi Korban Masdar Helmi Bin Rusli Jerian (Alm) tersebut di kandang milik Terdakwa yang berada di belakang rumah Terdakwa yang berada di Desa Cugung Lalang Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang, dan terakhir pada tanggal 17 April 2023 Saksi Korban Masdar Helmi Bin Rusli Jerian (Alm) kembali mengecek dan Saksi Korban Masdar Helmi Bin Rusli Jerian (Alm) melihat Terdakwa tidak berada di rumah tersebut dan hewan ternak milik Saksi Korban Masdar Helmi Bin Rusli Jerian (Alm) sudah tidak ada lagi di tempat tersebut;
- Bahwa pada tanggal 14 April 2023 Saksi Korban Masdar Helmi Bin Rusli Jerian (Alm) menghubungi Terdakwa dengan tujuan menanyakan keberadaan 6 (enam) ekor hewan ternak jenis kerbau milik Saksi Korban Masdar Helmi Bin Rusli Jerian (Alm) tersebut dan Terdakwa menjelaskan bahwa 6 (enam) ekor hewan ternak jenis kerbau milik Saksi Korban Masdar Helmi Bin Rusli Jerian (Alm) tersebut sebanyak 4 (empat) ekor

Hal. 16 dari 26 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Kph



diantaranya terkena penyakit hingga mati dan juga ada hewan ternak Saksi Korban Masdar Helmi Bin Rusli Jerian (Alm) yang dipotong dan dijual oleh Terdakwa dikarenakan di khawatirkan juga tertular penyakit dan akan ikut mati dan 2 (dua) ekor lagi ditiptkan sementara oleh Terdakwa di Desa Pekalongan Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang namun Saksi Korban Masdar Helmi Bin Rusli Jerian (Alm) tidak mengetahui siapa orang yang Terdakwa jelaskan tersebut;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada memberitahu Saksi Korban Masdar Helmi Bin Rusli Jerian (Alm) kalau kerbau Saksi Korban Masdar Helmi Bin Rusli Jerian (Alm) tersebut sakit dan ada yang mati, dan Saksi Korban Masdar Helmi Bin Rusli Jerian (Alm) mengetahui kalau kerbau Saksi Korban Masdar Helmi Bin Rusli Jerian (Alm) sakit pada saat Saksi Korban Masdar Helmi Bin Rusli Jerian (Alm) menghubungi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahu Saksi Korban Masdar Helmi Bin Rusli Jerian (Alm) kalau 2 (dua) ekor kerbau Saksi Korban Masdar Helmi Bin Rusli Jerian (Alm) dipindahkan ke tempat lain;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, kerbau milik Saksi Korban Masdar Helmi Bin Rusli Jerian (Alm) yang sakit sebanyak 4 (empat) ekor yaitu menderita sakit bisul dan ada juga yang menderita sakit PMK yaitu sakit mulut dan kuku;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Kerbau yang Terdakwa sembelih tersebut Terdakwa jual di pasar dengan mengecer dan dari ke 4 (empat) kerbau tersebut Terdakwa mendapatkan uang sekitar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan uang dari penjualan kerbau tersebut tidak ada yang Terdakwa berikan kepada Saksi Korban Masdar Helmi Bin Rusli Jerian (Alm) melainkan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, kerbau pertama yang dipotong dijual dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kerbau kedua yang dipotong dijual dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kerbau yang ketiga dan keempat dijual dengan harga masing-masing sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa mulai memotong dan menjual kerbau milik Saksi Korban Masdar Helmi Bin Rusli Jerian (Alm) pada bulan Februari 2023;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa takut dan malu kepada Saksi Korban Masdar Helmi Bin Rusli Jerian (Alm) karena kerbau yang dipelihara Terdakwa mengalami sakit sehingga Terdakwa diam-diam

Hal. 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Kph



menyembelih dan menjualnya tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Korban Masdar Helmi Bin Rusli Jerian (Alm) sebagai pemilik atas kerbau-kerbau tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran ganti rugi ataupun uang bagi hasil penjualan daging hewan ternak jenis kerbau milik Saksi Korban Masdar Helmi Bin Rusli Jerian (Alm) tersebut;
- Bahwa Saksi Korban Masdar Helmi Bin Rusli Jerian (Alm) mengalami kerugian dari perbuatan Terdakwa tersebut sejumlah kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta) rupiah;
- Bahwa 6 (enam) ekor kerbau milik Saksi Korban Masdar Helmi Bin Rusli Jerian (Alm) sudah terdapat anting penanda pada bagian telinga berwarna Kuning dan penyampaian Terdakwa bahwa anting tersebut merupakan tanda bahwa Kerbau milik Saksi Korban Masdar Helmi Bin Rusli Jerian (Alm) sudah diperiksa dari Dinas Peternakan Kabupaten dan dinyatakan bebas dari Penyakit Mulut dan Kuku (PMK);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahu dan meminta izin kepada Saksi Korban Masdar Helmi Bin Rusli Jerian (Alm) untuk menyembelih kemudian menjual 4 (empat) ekor kerbau ke pasar serta menitipkan 2 (dua) ekor hewan ternak jenis kerbau milik Saksi Korban kepada seseorang yang berada di Desa Pekalongan Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “barang siapa” adalah orang perorangan sebagai subjek hukum (*naturlijke person*) dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta hak dan kewajiban secara hukum dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) jo. Pasal 197 ayat (1)

Hal. 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Kph



huruf b KUHP dan telah disebutkan/diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan Saksi-Saksi dan juga pengakuan Terdakwa di persidangan telah membenarkan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa dalam perkara ini adalah Wagiman Alias Gimam Bin Sanek yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan niatan dan secara sadar, yang mana sengaja atau kesengajaan atau *oogmerk/dolus* tersebut dimaksud dengan perbuatannya itu ia tahu kalau ia telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hak atau bahwa ia tidak berhak untuk berbuat seperti itu, tindakan semacam ini selalu dikehendaki (*willens*) setidaknya disadari atau diketahui (*wetens*);

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur "dengan sengaja" dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah "menghendaki" dan "mengetahui", dalam artian bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian sub unsur dengan sengaja dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu:

- a. Sengaja sebagai tujuan, yaitu bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan pelaku;
- b. Sengaja berkesadaran kepastian, yaitu apabila si pelaku berkeyakinan

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;

c. Sengaja berkesadaran kemungkinan (*Dolus eventualis*), yaitu adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakini) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana pada penjabaran *Dolus eventualis*, dolus atau kesengajaan dianggap ada bilamana pelaku untuk dirinya sendiri telah memutuskan bahwa ia menghendaki tindakannya itu, sekalipun akibat yang tidak dikehendaki melekat pada tindakannya itu, jika kemudian ternyata ia tetap menghendaki munculnya akibat tersebut ketimbang membatalkan niatnya semula, dalam arti menerima penuh konsekuensi tindakannya, maka dapat dikatakan bahwa kesengajaannya juga ditujukan pada akibat tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” berarti perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau dengan norma hukum yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang yaitu suatu benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud baik yang mempunyai nilai ekonomi atau tidak, sedangkan “memiliki” dalam sub unsur ini yaitu pelaku melakukan suatu tindakan-tindakan kepemilikan atas barang yang dimaksud, sementara maksud dari “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang dimiliki pelaku dalam sub unsur ini adalah barang kepunyaan orang lain secara keseluruhan ataupun barang yang sebagiannya kepunyaan orang lain dan bagian lainnya kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah menyembelih dan menjual 4 (ekor) kerbau yang telah dititipkan kepada Terdakwa tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Korban Masdar Helmi Bin Rusli Jerian (Alm) yang baru diketahui oleh Saksi Korban Masdar Helmi Bin Rusli Jerian (Alm) pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 di Desa Cugung Lalang Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang;

Hal. 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Korban Masdar Helmi Bin Rusli Jerian (Alm) menitipkan 6 (enam) ekor hewan ternak jenis kerbau kepada Terdakwa di Desa Cugung Lalang Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang sekira bulan November tahun 2022;

Menimbang, bahwa hewan ternak jenis kerbau yang Saksi Korban Masdar Helmi Bin Rusli Jerian (Alm) titipkan kepada Terdakwa tersebut adalah 5 (lima) ekor berjenis kelamin Jantan dan 1 (satu) ekor berjenis kelamin betina;

Menimbang, bahwa yang mengetahui penyerahan 6 (enam) ekor hewan ternak jenis kerbau milik Saksi Korban Masdar Helmi Bin Rusli Jerian (Alm) tersebut adalah istri Saksi Korban Masdar Helmi Bin Rusli Jerian (Alm);

Menimbang, bahwa yang membuat Saksi Korban Masdar Helmi Bin Rusli Jerian (Alm) yakin adalah Terdakwa merupakan tetangga di dekat rumah Saksi Korban namun sekira tahun 2018 Terdakwa tersebut pindah ke Desa Cugung Lalang Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang dan juga awalnya hewan ternak Saksi Korban Masdar Helmi Bin Rusli Jerian (Alm) tersebut Saksi Korban Masdar Helmi Bin Rusli Jerian (Alm) titipkan kepada orang yang bernama Saudara Famili namun dikarenakan Saudara Famili sedang ribut rumah tangga dengan istrinya sehingga tidak bersedia lagi merawat hewan ternak tersebut, kemudian hewan ternak jenis kerbau tersebut di titipkan oleh Saudara Famili kepada Terdakwa yang juga sebagai orang yang biasa memelihara hewan ternak jenis kerbau, dan Saksi Korban Masdar Helmi Bin Rusli Jerian (Alm) menyetujui hal tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Korban Masdar Helmi menyepakati apabila nanti kerbau tersebut dijual maka modal akan dikembalikan kepada Saksi Korban Masdar Helmi dan keuntungan penjualannya akan dibagi 2 (dua);

Menimbang, bahwa rencananya kerbau tersebut akan dijual menjelang lebaran haji;

Menimbang, bahwa Saksi Korban Masdar Helmi Bin Rusli Jerian (Alm) cukup sering melakukan pengecekan dari awal Saksi Korban Masdar Helmi Bin Rusli Jerian (Alm) titipkan hewan ternak tersebut pada bulan November tahun 2022 biasanya satu bulan sekali Saksi Korban Masdar Helmi Bin Rusli Jerian (Alm) mengecek keadaan hewan ternak milik Saksi Korban Masdar Helmi Bin Rusli Jerian (Alm) tersebut di kandang milik Terdakwa yang berada di belakang rumah Terdakwa yang berada di Desa Cugung Lalang Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang, dan terakhir pada tanggal 17 April 2023 Saksi Korban Masdar Helmi Bin Rusli Jerian (Alm) kembali mengecek dan Saksi Korban Masdar Helmi Bin Rusli Jerian (Alm) melihat Terdakwa tidak

Hal. 21 dari 26 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di rumah tersebut dan hewan ternak milik Saksi Korban Masdar Helmi Bin Rusli Jerian (Alm) sudah tidak ada lagi di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 April 2023 Saksi Korban Masdar Helmi Bin Rusli Jerian (Alm) menghubungi Terdakwa dengan tujuan menanyakan keberadaan 6 (enam) ekor hewan ternak jenis kerbau milik Saksi Korban Masdar Helmi Bin Rusli Jerian (Alm) tersebut dan Terdakwa menjelaskan bahwa 6 (enam) ekor hewan ternak jenis kerbau milik Saksi Korban Masdar Helmi Bin Rusli Jerian (Alm) tersebut sebanyak 4 (empat) ekor diantaranya terkena penyakit hingga mati dan juga ada hewan ternak Saksi Korban Masdar Helmi Bin Rusli Jerian (Alm) yang dipotong dan dijual oleh Terdakwa dikarenakan di khawatirkan juga tertular penyakit dan akan ikut mati dan 2 (dua) ekor lagi dititipkan sementara oleh Terdakwa di Desa Pekalongan Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang namun Saksi Korban Masdar Helmi Bin Rusli Jerian (Alm) tidak mengetahui siapa orang yang Terdakwa jelaskan tersebut;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada memberitahu Saksi Korban Masdar Helmi Bin Rusli Jerian (Alm) kalau kerbau Saksi Korban Masdar Helmi Bin Rusli Jerian (Alm) tersebut sakit dan ada yang mati, dan Saksi Korban Masdar Helmi Bin Rusli Jerian (Alm) mengetahui kalau kerbau Saksi Korban Masdar Helmi Bin Rusli Jerian (Alm) sakit pada saat Saksi Korban Masdar Helmi Bin Rusli Jerian (Alm) menghubungi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memberitahu Saksi Korban Masdar Helmi Bin Rusli Jerian (Alm) kalau 2 (dua) ekor kerbau Saksi Korban Masdar Helmi Bin Rusli Jerian (Alm) dipindahkan ke tempat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, kerbau milik Saksi Korban Masdar Helmi Bin Rusli Jerian (Alm) yang sakit sebanyak 4 (empat) ekor yaitu menderita sakit bisul dan ada juga yang menderita sakit PMK yaitu sakit mulut dan kuku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Kerbau yang Terdakwa sembelih tersebut Terdakwa jual di pasar dengan mengecur dan dari ke 4 (empat) kerbau tersebut Terdakwa mendapatkan uang sekitar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan uang dari penjualan kerbau tersebut tidak ada yang Terdakwa berikan kepada Saksi Korban Masdar Helmi Bin Rusli Jerian (Alm) melainkan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, kerbau pertama yang dipotong dijual dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kerbau kedua yang dipotong dijual dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kerbau yang ketiga dan

Hal. 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keempat dijual dengan harga masing-masing sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa mulai memotong dan menjual kerbau milik Saksi Korban Masdar Helmi Bin Rusli Jerian (Alm) pada bulan Februari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa takut dan malu kepada Saksi Korban Masdar Helmi Bin Rusli Jerian (Alm) karena kerbau yang dipelihara Terdakwa mengalami sakit sehingga Terdakwa diam-diam menyembelih dan menjualnya tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Korban Masdar Helmi Bin Rusli Jerian (Alm) sebagai pemilik atas kerbau-kerbau tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran ganti rugi ataupun uang bagi hasil penjualan daging hewan ternak jenis kerbau milik Saksi Korban Masdar Helmi Bin Rusli Jerian (Alm) tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Korban Masdar Helmi Bin Rusli Jerian (Alm) mengalami kerugian dari perbuatan Terdakwa tersebut sejumlah kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta) rupiah;

Menimbang, bahwa 6 (enam) ekor kerbau milik Saksi Korban Masdar Helmi Bin Rusli Jerian (Alm) sudah terdapat anting penanda pada bagian telinga berwarna Kuning dan penyampaian Terdakwa bahwa anting tersebut merupakan tanda bahwa Kerbau milik Saksi Korban Masdar Helmi Bin Rusli Jerian (Alm) sudah diperiksa dari Dinas Peternakan Kabupaten dan dinyatakan bebas dari Penyakit Mulut dan Kuku (PMK);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahu dan meminta izin kepada Saksi Korban Masdar Helmi Bin Rusli Jerian (Alm) untuk menyembelih kemudian menjual 4 (empat) ekor kerbau ke pasar serta menitipkan 2 (dua) ekor hewan ternak jenis kerbau milik Saksi Korban kepada seseorang yang berada di Desa Pekalongan Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut di atas, menurut Majelis Hakim pada awalnya Terdakwa telah dititipkan 6 (enam) ekor kerbau milik Saksi Korban Masdar Helmi Bin Rusli Jerian (Alm), sehingga penguasaan Terdakwa terhadap 6 (enam) ekor kerbau milik Saksi Korban Masdar Helmi Bin Rusli Jerian (Alm) bukan karena kejahatan, namun Terdakwa telah menyembelih 4 (empat) ekor kerbau milik Saksi Korban Masdar Helmi Bin Rusli Jerian (Alm) kemudian menjualnya tanpa sepengetahuan dan tanpa izin pemiliknya yaitu Saksi Korban Masdar Helmi Bin Rusli Jerian (Alm) kemudian hasil penjualannya sama sekali tidak ada diserahkan kepada Saksi Korban Masdar Helmi Bin Rusli Jerian (Alm)

Hal. 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara 2 (dua) ekor kerbau lagi telah dititip kepada Saksi Sapon Alias Sapon Bin Bugel (Alm) tanpa sepengetahuan dan tanpa izin Saksi Korban Masdar Helmi Bin Rusli Jerian (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) ekor hewan jenis kerbau berwarna hitam berjenis kelamin jantan dan terdapat tanduk pada bagian kepala kerbau yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Saksi Korban Masdar Helmi Bin Rusli Jerian (Alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar asli kwitansi tertanggal 31 Mei 2022 atas nama pembelian 3 (tiga) ekor hewan Qurban senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang terdapat tanda tangan atas nama Dedi dan 1 (satu) lembar asli kwitansi tertanggal 6 Agustus 2022 atas nama pembelian 3 (tiga) ekor hewan Qurban senilai Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) yang terdapat tanda tangan atas nama Dedi yang telah disita dari Saksi Korban Masdar Helmi Bin Rusli Jerian (Alm), maka dikembalikan kepada Saksi Korban Masdar Helmi Bin Rusli Jerian (Alm);

Hal. 24 dari 26 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak ada itikad baik untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Saksi Korban Masdar Helmi Bin Rusli Jerian (Alm) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dalam persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wagiman Alias Gimam Bin Sanek** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) ekor hewan jenis kerbau berwarna hitam berjenis kelamin jantan dan terdapat tanduk pada bagian kepala kerbau;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi tertanggal 31 Mei 2022 atas nama pembelian 3 (tiga) ekor hewan Qurban senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang terdapat tanda tangan atas nama Dedi;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi tertanggal 6 Agustus 2022 atas nama pembelian 3 (tiga) ekor hewan Qurban senilai Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) yang terdapat tanda tangan atas nama Dedi;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Masdar Helmi Bin Rusli Jerian (Alm);

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Senin tanggal 11 September 2023, oleh kami, Deka Rachman Budihanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Emma

Hal. 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yosephine Sinaga, S.H., M.Kn., Tiominar Manurung, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riza Umami, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh Rizka Ari Kholifatur Rohman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Emma Yosephine Sinaga, S.H., M.Kn. Deka Rachman Budihanto, S.H., M.H.

Tiominar Manurung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Riza Umami, S.H., M.H.

Hal. 26 dari 26 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Kph